

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG

PERDAGANGAN ANTAR DAERAH TINGKAT I DAN DAERAH
TINGKAT II/PULAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ketahanan ekonomi nasional, perlu mengambil langkah-langkah untuk memperlancar arus barang dari dan ke Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II/Pulau;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Jaksa Agung;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
12. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk:

PERTAMA:

1. Tidak melarang perdagangan barang/komoditi antar Daerah Tingkat I dan antar Daerah Tingkat II/Pulau;
2. Mencabut larangan perdagangan barang/komoditi antar Daerah Tingkat I dan antar Daerah Tingkat II/Pulau;
3. Tidak melakukan kebijakan tataniaga barang/komoditi di masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
4. Mencabut kebijakan tataniaga barang/komoditi di masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

5. Melaksanakan seluruh kebijakan dan ketentuan perdagangan dalam negeri yang hanya dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

KEDUA:

Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dipantau oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan.

KETIGA:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands